I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa.Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan paran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat. Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam Paradigma Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah *Good Governance*.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Kemitraan yang dimakusd dalam penyelenggaraan pemerintahan desaadalah mampu melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah

desa dalam hubungannya dapat bersinergi, bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 66 Tahun 2007 merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Perencanaan Pembangunan Desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut merupakan RPJM Desa yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa atau perdes.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan bagian dari peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan ditetapkannya RPJM Desa oleh Kepala Desa, maka peran Kepala Desa dalam proses penyusunan tersebut cukup besar dan bahakan harus terjun langsung dalam proses perumusannnya.

Desa Sripendowo adalah sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur yang memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Sehingga seorang kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa memegang suatu peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sripendowo. Desa Sripendowo yang merupakan satu diantara desa yang ada di Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur yang

memiliki jumlah penduduk 3.435 jiwa dengan luas wilayah 82,65 km tahun 2012. Dimana Desa Sripendowo dalam hal pembangunan sudah terlihat cukup maju dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Bandar Sribhawono, yang satu diantaranya pembangunan di bidang infrastruktur yang berupa fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi dan air bersih. ini dikarenakan letak Desa Sripendowo seberang yang berdekatan dengan pusat kota dan sekaligus menjadi ibukota dan pusat kecamatan. Sehingga proses penyelenggaraan pembangunan cepat terlaksanakan.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa Desa Sripendowo dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang terdiri atas Kepala desa dan Perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi. Dalam setiap pembuatan Peraturannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mewakili aspirasi masyarakat.

Menurut Bapak Salikun selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sripendowo, sejauh ini hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sripendowo terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam hubungan antara Kepala Desa dan BPD di Desa ini. Misalnya Anggota BPD jarang turun kekantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan kerjasama serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa (Hasil prariset Penulis 15 Januari 2014).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat hubungan antara BPD dengan kepala desa yang kurang baik, hal tersebut antara lain:

1) Ketua BPD dan anggotanya belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya di dalam pemerintahan selaku mitra pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang sejajar sehinga pemerintahan desa menjadi penguasa yang mutlak dalam pemerintahan di Desa dan berjalan sendiri tanpa adanya peran dari BPD selaku wakil masyarakat di Desa khususnya dalam pembanguna infrastruktur, hal ini di sebabkan tidak dihargainya pendapat dan ide yang di sampaikan oleh BPD oleh pemerintah desa Benuang, yang menyebabkan BPD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dalam Pembangunan desa tidak dpat dihasilkan secara efektif dan efisien.
2) Sering terjadi pro dan kontra antara keduanya karena Kepala Desa menganggap kehadiran BPD sebagai lawan bukan mitra. (Hasil prariset Penulis 15 Januari 2014)

Penting hubungan antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan fisik sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan masyarakat. Kerjasama antara BPD dengan kepala desa juga sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat terlihat bahwa ada beberapa kendala-kendala dan masalah yang terdapat pada Desa Sripendowo yaitu kurangnya hubungan kerjasama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Sripendowo seperti jarang ikut serta dalam proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi hasil pembangunan infrastruktur. Selama ini, kebijakan pembangunan di Desa Sripendowo selalu bersipat *top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi. Perencanaan disusun tanpa melibatkan keseluruhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan fisik, ternyata tidak menyentuh semua wilayah desa. Pembangunan selama ini lebih banyak diarahkan di bagian depan desa saja, hal ini menyebabkan pembangunan hanya terlihat dibagian depan desa saja sedangkan dibagian belakang desa belum tersentuh pembangunan secara utuh, kurangnya koordinasi seperti ini telah menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat desa khususnya yang ada dibagian belakang desa. Kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sector pendidikan saja (Hasil prariset Penulis 15 Januari 2014).

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul "Hubungan Kemitraan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa(Studi Pada Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Hubungan Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Hubungan Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan Fisik Desa.